



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 933 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/15/KPTS/408.12/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN KONSTRUKSI FISIK DANA ALOKASI KHUSUS DI DINAS
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa sehubungan Sdr Andi Panca Sakti, S H , Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan dan Sdr. Iptu. Andreas Hekso Soepriyono, S H , M H , Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pacitan selain tugas pokoknya maka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188 45/15/KPTS/408 12/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Fisik Dana Alokasi Khusus Di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 ditunjuk sebagai Pengarah dan Ketua Tim telah alih tugas/mutasi, maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188 45/15/KPTS/408 12/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Fisik Dana Alokasi Khusus Di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,
 - 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata,

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik,
- 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia,
- 9 Keputusan Bupati Nomor 188 45/15/KPTS/408 12/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Fisik Dana Alokasi Khusus di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188 45/15/KPTS/408 12/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Fisik Dana Alokasi Khusus di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut

- pada halaman lampiran, nomor urut 1 dan nomor urut 2 b, kolom 3 dan 4, diubah dan selengkapnya ditulis sebagai berikut

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengarah | Eri Yudianto, S H , M H | Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan |
| 2 | Ketua | b AKP Untoro, S H , M H | Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan |

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

